

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN
SENGKETA BERDIRINYA TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI
KABUPATEN SLEMAN

Pengarang : Melania Rosarin Resirwawan

A. Latar Belakang Masalah

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pengertian dari toko modern ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 toko modern dibagi kedalam 5 bentuk yaitu, *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermartket* dan grosir dalam bentuk perkulakan.

Pasar tradisional kalah bersaing dengan toko modern antara lain disebabkan masyarakat lebih memilih berbelanja di toko modern. Hal ini dapat dilihat dari toko – toko modern yang lebih nyaman dengan pelayanan mandiri dan modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Toko-toko modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap dikonsumsi, dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan jenis barang yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari (Emiliana Sadilah dkk, 2011 : 66).

Toko-toko modern yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, membuat para pelaku usaha pasar tradisional atau pemilik usaha mikro dan kecil menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha dari toko modern yang memiliki modal besar. Selain itu, yang membuat pelaku

usaha kecil dan pasar tradisional kalah bersaing dengan para pelaku usaha toko modern adalah karena toko-toko modern yang bertumbuh pesat dengan jam buka usaha lebih lama dari usaha kecil dan pasar tradisional. Jam buka usaha yang lebih lama dari toko modern tersebut merupakan salah satu dari strategi baru untuk mendatangkan laba salah satunya dengan menambah jam operasionalnya, sehingga membuat pedagang pasar atau toko kelontong lokal mengeluhkan menipisnya omset pendapatan (Ananta Heri Pramono dkk, 2011 : 109).

Di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur prinsip pemberdayaan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 huruf d, salah satu prinsip pemberdayaan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 huruf d adalah pemberdayaan dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib

memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara *hypermart* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar bagi usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menjadi tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.

Selain peraturan-peraturan tersebut yang mempunyai lingkup pengaturan secara nasional, dibutuhkan peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang penataan toko modern yang banyak bermunculan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Pasal 16 mengatur jarak antara minimarket baik waralaba maupun cabang paling dekat berjarak 1000m dari pasar tradisional. Hal ini dimaksudkan agar terjadi persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman.

Pertumbuhan toko modern yang semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan mengakibatkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat serta pasar tradisional menjadi sulit bersaing dan dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara toko modern dan pasar tradisional. Dalam Sengketa yang terjadi di desa Prayan Kulon, Condong Catur, Depok, Sleman, misalnya masyarakat melakukan penyegelan terhadap pendirian toko moderen dimana warga menganggap tidak dilibatkan dalam perizinan pendirian toko moderen tersebut (<http://jogja.tribunnews.com/2012/12/27/warga-prayan-kulon-segel-toko-modern>). Kasus yang terjadi di desa Prayan Kulon, Condong Catur, Depok Sleman tersebut dapat saja terjadi d tempat lain.

Dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemberian izin usaha kepada Alfamart dan Indomaret atau toko moderen lainnya yang semakin pesat berkembang di Kabupaten Sleman. Hal ini dibutuhkan agar para pelaku usaha kecil tidak merasa tersisihkan dengan bermunculan toko-toko moderen sehingga tidak terjadi sengketa antara toko moderen dan pelaku usaha kecil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional?
- b. Apa kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman mencegah dan menyelesaikan sengketa antara toko modern dengan pasar tradisional?
- c. Upaya apa yang perlu dilakukan agar keberadaan pasar tradisional dan toko modern tetap hidup berdampingan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder.

2. Data

Di dalam penelitian normatif ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan ,
yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 7) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur yang berupa pendapat – pendapat para pakar hukum dan non hukum, teori, ajaran yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam mencegah, mengatasi dan menyelesaikan sengketa bisnis terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional, serta pendapat dari narasumber yang kemudian dianalisis dengan pendapat para pakar hukum dan non hukum.

Narasumber yang diwawancarai yaitu Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Th. Anita Christiani, SH.,M.Hum selaku Pakar Hukum Bisnis dan Bapak Dr. W.Riawan Tjandra, SH.,M.Hum selaku Pakar Hukum Administrasi Negara

3. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data sebagai bahan penelitian tesis ini, penulis menggunakan data yang dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis data

Dalam penulisan ini menerapkan lima tugas ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum dalam arti sempit yang bertitik fokus pada hukum positif yaitu peraturan perundang – undangan yang meliputi, deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. Evaluasi digunakan untuk menjawab permasalahan. Narasumber sebagai data untuk di analisis secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum positif.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir secara deduktif yaitu berpangkal pada hal – hal yang bersifat umum yaitu peraturan perundang –

undangan tentang toko modern dan pasar tradisional ke khusus berupa peran pemerintah daerah dalam mengatasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman

D. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern Dengan Pasar Tradisional

a. Tinjauan Umum Peran Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern Dengan Pasar Tradisional

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa peran pemerintah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait dengan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern serta syarat-syarat pemberian izin usaha toko modern yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ingin mendirikan toko modern. Syarat-syarat yang menjadi dasar pemberian izin usaha diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 yaitu harus memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal. Selain itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha toko modern tersebut adalah IMB dari toko modern tersebut serta izin HO atau izin gangguan.

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan sengketa terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional maupun UMKM

sebenarnya adalah pembentukan dari peraturan daerah yang terkait dengan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut. Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri telah mempunyai peraturan daerah yang terkait dengan pusat perbelanjaan dan toko modern yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan cara mediasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman yang bertindak sebagai mediator. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman yang berperan sebagai mediator telah sesuai karena yang memberikan izin usaha pada pendirian toko modern tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Meskipun dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tidak mengatur penyelesaian konflik apabila terjadi konflik antara toko modern dengan pasar tradisional maupun UMKM. Namun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan izin dan yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah salah satunya terdiri dari bidang urusan pemerintahan yaitu bidang perdagangan dan perindustrian. Hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf dd yaitu perdagangan dan ee yaitu perindustrian.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman merupakan organ pemerintah daerah yang berwenang dalam pemberian izin usaha toko

modern, sehingga apabila terjadi sengketa atau masalah terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi maka harus diselesaikan juga oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Selain itu dalam hal pilihan penyelesaian hukum dari sengketa terkait berdirinya toko modern tersebut, pilihan mediasi sudah tepat. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai organisasi perangkat daerah yang mengeluarkan izin tersebut sehingga harus bertindak sebagai mediator agar dapat menjadi penengah terhadap sengketa yang terjadi antara toko modern dan warga sekitar toko tersebut. Selain itu dengan pilihan penyelesaian mediasi tersebut dapat dilihat peran pemerintah dalam tidak hanya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat.

Dalam hasil penelitian juga diketahui bahwa toko modern yang menjadi sengketa tersebut, izin usaha yang diberikan bukan izin usaha toko modern, tapi hanya izin usaha toko kelontong. Terkait penyalahgunaan izin usaha oleh pemilik toko, dapat dilihat bahwa bentuk pengawasan dari pemerintah Kabupaten Sleman sangat kurang, khususnya pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pada masa sekarang ini dibutuhkan aparatur negara yang aktif. Seperti yang terjadi pada izin usaha yang disalahgunakan oleh pemilik toko tentu harus ditanggapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman sebagai organisasi perangkat daerah yang mengeluarkan izin perdagangan tersebut. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman harusnya melakukan tindakan misalnya dengan melakukan pendekatan dan peringatan. Namun apabila tidak ditanggapi juga maka harus

ada tindakan dari pemerintah daerah yang berupa penegakan hukum yang berakibat pada sanksi administratif.

b. Analisis Teori Dalam Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang terjadi terkait berdirinya toko modern dengan warga di sekitar toko modern tersebut dihubungkan dengan teori manajemen konflik menurut penulis telah sesuai dengan teori manajemen konflik tersebut. Dimana ada upaya kerja sama baik dari pihak pemerintahan daerah yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dengan pihak pemilik toko modern maupun warga yang menolak pendirian toko modern tersebut. Upaya kerja sama dan dialog yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan sengketa semata-mata memuaskan pihak lain dalam hal ini pihak pemilik toko dan warga sekitar. Hal ini dapat dilihat dari warga dan pemilik toko yang bersengketa menerima keputusan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan strategi dari metode penyelesaian konflik secara kolaborasi. Dimana strategi dari kolaborasi yaitu pengumpulan informasi, dialog dan mencari informasi (Alo Liliweri, 2005:305-306).

c. Analisis Teori Keadilan

Apabila dihubungkan dengan inti dari teori keadilan John Rawls yang mana adalah kebebasan dan kesamaan. Jika permasalahan tesis yang penulis teliti terkait dengan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional, dihubungkan dengan teori John Rawls tentang kebebasan dan kesamaan, penulis kurang setuju. Seharusnya menurut penulis, keadilan dalam penelitian tesis ini harus dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan antara pihak pelaku usaha

toko modern dengan pelaku usaha pasar tradisional. Selain itu menurut John Rawls bahwa kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial dan ekonomi. Kepentingan dari masing-masing individu atau para pihak yang bersengketa bila dihubungkan dengan permasalahan penulis, tidak boleh dikorbankan juga demi manfaat sosial dan ekonomi. Melihat pengaturan tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sleman telah baik karena dari aturan mengenai syarat pendirian toko modern sampai beroperasinya toko modern tersebut, tidak serta merta merugikan kepentingan dari pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

d. Analisis Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi utamanya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang perorang maupun kelompoknya, tapi kemakmuran semua orang. Ini merupakan tugas pemerintah dan untuk mewujudkan terciptanya demokrasi ekonomi dalam perekonomian, dibutuhkan regulasi yang berdasar atas demokrasi ekonomi. Suatu kebijakan tentang perekonomian baik pusat maupun daerah harus berdasar demokrasi ekonomi. Agar tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. ini berarti antara pelaku usaha toko modern dan pelaku usaha pasar tradisional maupun pelaku usaha kecil dalam menjalankan usahanya dapat bersaing secara sehat dan saling menguntungkan satu sama lain. sehingga tujuan dari demokrasi ekonomi yaitu penciptaan bentuk pemerataan dan keadilan ekonomi dapat tercapai.

e. Kendala dan Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman

1. Kendala dari pemilik toko

Izin usaha dari berdirinya toko yang menjadi sengketa seperti yang telah diketahui bukan merupakan izin usaha toko modern. Namun pada kenyataannya bentuk dan tampilan dari toko itu sendiri sangat mirip dengan tampilan toko modern. Layanan konsumen atau pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli sama dengan ciri-ciri yang menjadi kelebihan dari toko modern. Dimana pembeli atau konsumen dalam membeli kebutuhan barang melakukan pelayanan mandiri dengan mengambil barang atau produk sendiri dan kemudian melakukan pembayaran di kasir. Selain itu dalam toko tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan nyaman dengan alat pendingin ruangan dan harga barang yang telah ditempelkan dibawah produk.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, pihak dari pemilik toko tidak mau merubah bentuk tampilan toko tersebut. Dari pihak pemilik toko tetap mempertahankan kondisi fisik bangunan toko seperti yang ada yaitu berbentuk toko modern. Padahal menurut narasumber izin usaha yang diberikan terhadap pemilik toko tersebut bukan merupakan izin usaha toko modern.

2. Kendala dari Masyarakat Sekitar Toko Modern

Menurut Bapak Slamet Riyadi kendala dari warga sekitar dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko tersebut adalah warga ada masalah personal atau masalah pribadi dengan pihak keluarga dari pemilik toko tersebut. Sehingga tidak terkait langsung dengan pendirian toko tersebut. Terlepas dari pendapat narasumber yang mengatakan bahwa kendala yang

dihadapi dari warga sekitar lebih disebabkan karena adanya masalah personal yang bersifat pribadi antara warga yang menolak berdirinya toko modern tersebut dengan pemilik toko, namun disini harus lebih dilihat bahwa kemunculan toko-toko modern cukup meresahkan warga disekitar toko modern tersebut maupun pelaku usaha tradisional. Artinya kehadiran toko modern jangan sampai merugikan pelaku usaha pasar tradisional.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, beliau mengakui bahwa kasus toko yang menjadi sengketa di Desa Prayan Kulon, Sleman tersebut dimana izin usaha toko tersebut bukan izin usaha toko modern melainkan hanya izin usaha toko kelontong biasa. Beliau menambahkan mengakui karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Menurut penulis, hal ini merupakan sebuah kendala juga dari pemerintah daerah sleman sendiri dalam hal melakukan pengawasan terhadap izin usaha toko-toko modern yang berada di kabupaten sleman. Padahal dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 dengan tegas mengatur bahwa pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Namun dalam prakteknya seperti yang terjadi pada toko yang menjadi sengketa di Desa Prayan Kulon diketahui bahwa izin usahanya bukan izin usaha toko modern melainkan hanya izin usaha

toko kelontong. Sehingga disini dapat dilihat bahwa lemahnya pengawasan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman.

f. Upaya Yang Dilakukan Agar Toko Modern Dan Pasar Tradisional Dapat Hidup Berdampingan

1. Upaya dari Aspek Regulasi

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 sebenarnya telah cukup baik. Namun ada pasal yang kurang jelas pengaturannya dan perlu ditambahkan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Didalam pasal 24 diatur Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Namun melihat kasus sengketa berdirinya toko modern di Desa Prayan Kulon dimana izin usaha perdagangan toko tersebut bukan merupakan izin usaha toko modern, tapi hanya izin usaha perdagangan biasa. Hal ini tentu dilihat aturan pengawasan harus dipertegas dan tidak terlihat abstrak seperti dalam Pasal 24. Seharusnya dibuat peraturan bupati yang khusus mengatur tentang bentuk pengawasan pemerintah yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat pemerintah daerah sleman.

Peraturan daerah yang mengatur tentang penataan toko modern telah dibuat, dengan harapan bahwa toko-toko modern yang berada di kabupaten sleman dapat dikendalikan dan ditata sehingga dapat hidup berdampingan dengan pasar tradisional maupun toko modern. Namun pada kenyataannya terjadi konflik. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dari aspek regulasinya. Hal ini dimaksudkan agar pengendalian toko modern dapat berjalan sesuai dengan harapan peraturan daerah tersebut. Upaya dari aspek regulasi tersebut

diharapkan agar jalannya perekonomian nasional maupun daerah berdasar demokrasi ekonomi. Aturan atau kebijakan perekonomian berdasar demokrasi ekonomi, agar tercapai kesamaan ekonomi dan keadilan sosial dimana setiap orang dapat mencapai kemakmuran. Sehingga upaya dari aspek regulasi tersebut diharapkan dapat menjadikan toko modern dan pasar tradisional dapat hidup secara berdampingan

2. Upaya dari Aspek Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan regulasi tersebut, peran pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan aturan atau regulasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaksanaan aturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini dapat dilihat dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 dengan tegas telah diatur bahwa jarak antara minimarket baik waralaba maupun cabang paling dekat berjarak 1000 meter dari pasar tradisional. Namun dapat dilihat di kabupaten sleman banyak toko-toko modern yang jaraknya tidak mencapai jarak minimal seperti yang diatur dalam Pasal 16 tersebut.

Pelaksanaan pengawasan dari pemerintah daerah sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman juga kurang berjalan maksimal. Hal ini terlihat dalam kasus yang terjadi Desa Prayan Kulon, dimana izin usaha yang diberikan terhadap berdirinya toko modern tersebut ternyata hanya izin usaha toko kelontong biasa. Oleh sebab itu menurut penulis perlu ditingkatkan lagi pengawasan dari pemerintah daerah sendiri. Apabila pengawasan yang kurang akibat dari keterbatasan sumber daya manusia sendiri seperti yang diungkapkan Bapak Slamet Riyadi selaku narasumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten

Sleman maka peran masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu aparat pemerintah.

Pembinaan juga terhadap pelaku usaha pasar tradisional dan toko modern juga dibutuhkan agar dapat mengoptimalkan kemitraan dan bersinegi dalam kegiatan perekonomian. Sehingga dari upaya-upaya tersebut dapat membuat toko modern dan pasar tradisional dapat berjalan secara berdampingan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

E. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Peran pemerintah Daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern yaitu dalam mencegah sengketa pemerintah melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah terkait serta syarat izin usaha toko modern. Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional adalah dengan cara mediasi.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern tersebut dari pihak pemilik toko yang mana tetap mempertahankan tampilan toko tersebut meskipun izin usahanya bukan izin usaha toko modern. Sedangkan kendala dari masyarakat sekitar yaitu karena adanya masalah personal dengan pemilik toko. Selain itu kendala dihadapi juga oleh pemerintah daerah sendiri yaitu terkait dengan keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan.
3. Upaya yang harus dilakukan agar toko modern dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan yaitu upaya dari aspek regulasi terkait dengan kebijakan yang berdasarkan demokrasi ekonomi serta upaya dari aspek

pelaksanaan antara lain dengan peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemberian izin usaha yang dikeluarkan
2. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya mendorong pelaku usaha tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha toko modern,

Daftar Pustaka

Buku:

Cyril S Bels, 1981, *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, Gramedia, Jakarta

Emiliana Sadilah, 2011, *Eksistensi Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang- Jawa Tengah*, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta

Fuady, Munir , 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Halim, Ridwan, 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Huda , Ni'matul, 2009 , *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung

_____, 2010, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta

Leksono ,S, 2009, *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional Perspektif Emic Kualitatif*, Citra Malang, Malang

- Liliweri, Alo 2005, *Prasangka Dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, Yogyakarta
- Malano, Herman, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta,
- Margono, Suyud, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- _____, 2010 *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Nugroho, Adi Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugerah, Jakarta
- Pramono, Ananta Heri dkk, 2011, *Menahan Serbuan Pasar Modern Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional*, Lembaga Ombudsman Swasta DIY, Yogyakarta
- Pudyatmoko, Sri, W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- _____, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung,
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta,
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta
- Spelt, N.M, ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Sugitario, Eko, Tjondro Tirtamulia, 2012, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brilian Internasional, Surabaya
- Sumintarsih dkk, 2011, *Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya- Jawa Timur*, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Yogyakarta

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Syafiie , Inu Kencana, 2004, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung

_____, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

Wajong, J, 1975, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta

Winardi, 1994, *Manajemen Konflik*, Mandar Maju, Bandung

Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik*, Salemba humanik, Jakarta

Zulkarnaen, Beni Ahmad, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern

Website/Laman :

<http://jogja.tribunnews.com/2012/12/27/warga-prayan-kulon-segel-toko-modern>

(<http://www.harianjogja.com/baca/2013/07/12/toko-modern-pasar-tradisional-sepi-pemkab-sleman-tak-bisa-melarang-toko-modern-425180>)

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/09/pemkab-tak-melarang-pendirian-toko-modern-di-sleman-480733> Kamis,9 Januari 2014 13:22 WIB |

<http://kpp.slemankab.go.id/izin-usaha-toko-modern-iutm/>

<http://www.bimbingan.org/apa-manfaat-dari-adanya-pasar-modern.htm>

<http://www.anneahira.com/pasar-modern.htm>

<http://www.scribd.com/doc/97770266/Pasar-Tradisional-Dan-Pasar-Modern>

<http://www.scribd.com/doc/97770266/Pasar-Tradisional-Dan-Pasar-Modern>